

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di suatu negara hendaknya diberikan penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara setara dalam penegakkan hukum. Dalam penegakkan suatu hukum sering kali terjadi hal – hal yang dapat merusak penegakkan suatu hukum seperti halnya rasa terabaikan korban yang tidak dilindungi hak – haknya oleh negara. Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata.¹

Dalam hal ini keinginan-keinginan dari pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sebuah hukum yang telah dirumuskan dan dibentuk sehingga siap untuk dijadikan landasan kuat. Tingkat keberhasilan dari penegakan hukum sendiri sangat bergantung pada pihak terkait yang berkewajiban untuk terwujudnya sebuah penegakan hukum yang adil.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan sejak tanggal 11 Agustus 2006. Dasar pertimbangan perlunya undang – undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) di antaranya di latar belakang oleh para penengak hukum yang mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak

¹ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakkan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hal 24

tertentu. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sekarang telah mengalami perubahan yang sifatnya menguatkan Undang - Undang yang lama dengan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dan berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Pada hal ini terdapat kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan yang menjadi korban ternyata sudah diancam oleh si pencuri untuk tidak melapor kepada para penegak hukum, akan tetapi di sisi lain ada saksi yang melaporkan kejadian tersebut. Apabila dilihat dari sisi korban dalam kasus ini korban mengalami suatu tekanan dari suatu pihak sehingga mengakibatkan korban akan mengalami suatu tekanan mental karena suatu ancaman. Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya.

Menurut Didik Arief Mansyur, Peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.²

Dalam kasus ini saksi/korban tidak dapat langsung mengambil haknya untuk menuntut kerugian yang dialaminya, kerugian materiil maupun non materiil, tetapi ada tata cara tertentu dan aturannya untuk mengambil hak tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur tentang hak –hak saksi dan korban. Lembaga tersebut yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang bertugas untuk membantu setiap hal – hal yang dibutuhkan oleh korban.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, adanya upaya pencegahan dan upaya tindakan yang dilakukan baik dari masyarakat ataupun para penegak hukum dengan cara seperti memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa suatu korban, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Dengan kelengkapan perangkat perundang – undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi atau lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu diharapkan perlindungan korban dan saksi menjadi lebih baik. Maka dari itu saya memilih masalah ini menjadi bahan skripsi saya untuk menyelesaikan program studi di fakultas hukum Unissula karena menarik untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum terhadap Korban

² Didik Arif Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2007. Hal 162

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah suatu pemikiran yang berguna bagi para penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, serta menambah wacana maupun wawasan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pengalaman dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu aspek yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang – Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 butir 8 bahwa

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Korban

Korban menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 1 butir 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban merupakan obyek dan subyek yang wajib mendapatkan perlindungan hukum karena korbana adalah orang yang baik secara individu, kelompok ataupun masyarakat yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

3. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

Menurut Prof. Moeljatno SH, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: ³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴

³ Prof. Moeljatno, S.H., *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hal 1

⁴ *Ibid*, hal 7

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana pencurian dapat terbagi dalam beberapa pasal yang mana ini tergantung pada keadaan yang menyertainya.

Bentuk – bentuk Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Buku II KUHP yang mana termasuk kejahatan harta kekayaan, dirumuskan dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP.

Adapun bentuk – bentuk tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP
3. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam kalangan keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

4. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Jadi penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah [kendaraan](#) yang digerakkan oleh peralatan [teknik](#) untuk pergerakannya, dan digunakan untuk [transportasi](#) darat. Kendaraan bermotor umumnya menggunakan [mesin pembakaran dalam](#), namun [motor listrik](#) dan mesin jenis lain (misalnya [kendaraan listrik hibrida](#) dan [hibrida plug-in](#)) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki [roda](#) dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari [mobil](#),

[bus](#), [sepeda motor](#), [kendaraan off-road](#), [truk](#) ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. [ISO 3833:1977](#) adalah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan setidaknya harus mempunyai bobot ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan suatu proses yang sistematis dalam menyusun penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut maka metode penelitian dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam proses penyidikan di Polsek Jati sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis

Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang

bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang sesuai dan benar dalam kegiatan-kegiatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam proses penyidikan di Polsek Jati.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh dengan cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwajib dan korban tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi yang kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 jo Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

c) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2. Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk melanjutkan bab selanjutnya, pada bab ini akan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan TP. Pencurian, Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan TP. Pencurian dalam Perspektif Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab dan membahas dari perumusan masalah. Yang meliputi tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik kepada korban tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan memberikan penjelasan tentang kendala dan solusi yang dialami oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.